
ANALISIS RISIKO KESALAHAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TAX PLANNING PERUSAHAAN**Oleh****Bagas Arya Satya Dinata^{1*}, Ardhi Islamuddin²**^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan

Nasional "Veteran" Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya No. 1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60294.

Email: 123013010276@student.upnjatim.ac.id,²Ardhi.islamuddin.febis@upnjatim.ac.id

Article History:

Received: 19-06-2026

Revised: 02-07-2026

Accepted: 22-07-2026

Keywords:

Value Added Tax (VAT); VAT Reporting Errors; Tax Planning; Effective Tax Rate (ETR); Coretax; Internal Control; Tax Review.

Abstract: Errors in the reporting of Value Added Tax (VAT) remain a significant issue for companies, as they may lead to the amendment of VAT returns, fiscal corrections, administrative penalties, and reduced effectiveness of corporate tax planning. This study aims to analyze the risks associated with VAT reporting errors, identify their underlying causes, and examine their implications for the implementation of corporate tax planning. The research adopts a qualitative approach using a case study design involving one of the clients of KAP XYZ. Data were collected through semi-structured interviews, direct observation, and document analysis, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source triangulation and methodological triangulation. The findings indicate that the risk of VAT reporting errors is primarily driven by human error, delays in receiving tax invoices from vendors, discrepancies between accounting records and tax data, and the high volume of business transactions. During the study period, the company submitted 19 amendments to its monthly VAT returns, resulting in changes to its overpaid VAT position, which subsequently served as the basis for carrying forward tax credits to the following tax periods as part of the company's cash flow management strategy. Nevertheless, the company's Effective Tax Rate (ETR) was recorded at 21.98%, closely aligning with Indonesia's 22% corporate income tax rate, indicating that the company generally fulfilled its tax obligations in compliance with prevailing tax regulations. The study concludes that strengthening internal controls, conducting periodic data reconciliation, optimizing the utilization of the Coretax system, and implementing regular tax reviews are essential strategies for minimizing the risk of VAT reporting errors while enhancing the effectiveness of corporate tax planning.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran vital dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara karena dikenakan atas konsumsi barang dan jasa pada setiap tahap rantai produksi dan distribusi. Sistem pemungutan PPN yang menganut self-assessment system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, ketepatan dalam pelaporan PPN menjadi aspek penting dalam menjaga kepatuhan perpajakan sekaligus meminimalkan risiko sanksi administrasi maupun koreksi fiskal (Wulandari et al., 2024).

Dalam praktiknya, pelaporan PPN masih menghadapi berbagai permasalahan yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Kesalahan tersebut dapat berupa ketidaksesuaian antara pajak masukan dan pajak keluaran, kesalahan penginputan faktur pajak, keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), maupun kesalahan dalam proses penyetoran pajak. Sarjono dan Mahmuda (2023) menemukan bahwa kesalahan penyetoran dan pelaporan PPN dapat menyebabkan ketidaksesuaian data perpajakan, menimbulkan risiko kurang bayar maupun lebih bayar pajak, serta memerlukan proses pembetulan yang dapat meningkatkan beban administrasi perusahaan. Selain itu, kesalahan pelaporan juga berpotensi meningkatkan risiko pemeriksaan pajak yang pada akhirnya dapat menimbulkan sanksi dan tambahan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

Perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan melalui implementasi sistem elektronik seperti e-Faktur dan e-SPT diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan pajak. Namun demikian, kompleksitas transaksi bisnis serta perubahan regulasi perpajakan yang terus berkembang menyebabkan risiko kesalahan pelaporan tetap menjadi tantangan bagi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ansil et al. (2024) menunjukkan bahwa ketidaktepatan dalam pencatatan dan pelaporan PPN dapat mengakibatkan perbedaan antara data perpajakan dan laporan keuangan perusahaan, sehingga memengaruhi kualitas informasi keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial.

Di sisi lain, perusahaan umumnya menerapkan tax planning sebagai upaya untuk mengelola kewajiban perpajakan secara legal dan efisien. Tax planning merupakan proses perencanaan yang dilakukan untuk mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui tax planning, perusahaan dapat memanfaatkan berbagai fasilitas perpajakan, mengatur waktu transaksi, serta menyusun strategi bisnis yang mampu menghasilkan efisiensi pajak secara sah (Fionasari et al., 2026). Namun, efektivitas tax planning sangat bergantung pada kualitas data perpajakan yang dimiliki perusahaan. Kesalahan dalam pelaporan PPN dapat menyebabkan strategi tax planning yang telah dirancang menjadi tidak optimal, bahkan berpotensi menimbulkan koreksi fiskal yang meningkatkan beban pajak perusahaan.

Penelitian Miyandini (2025) menunjukkan bahwa proses ekualisasi dan rekonsiliasi data perpajakan merupakan bagian penting dalam tax planning karena mampu mengidentifikasi perbedaan antara laporan keuangan dan laporan perpajakan sejak dini. Apabila terdapat kesalahan dalam pelaporan PPN, maka proses tax planning akan menjadi

kurang efektif karena perusahaan harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk melakukan pembetulan, menghadapi pemeriksaan pajak, atau menanggung risiko sanksi administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesalahan pelaporan PPN tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan perpajakan, tetapi juga berpengaruh terhadap efektivitas strategi pengelolaan pajak perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis mengenai risiko kesalahan pelaporan PPN menjadi penting untuk dilakukan mengingat dampaknya yang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan perpajakan, tetapi juga terhadap efektivitas tax planning perusahaan. Melalui identifikasi faktor-faktor penyebab kesalahan pelaporan serta analisis implikasinya terhadap perencanaan pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan, meminimalkan risiko fiskal, dan mendukung penerapan tax planning yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

LANDASAN TEORI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. PPN dipungut pada setiap mata rantai produksi dan distribusi dengan mekanisme pengkreditan antara pajak masukan dan pajak keluaran. Karakteristik utama PPN adalah bersifat objektif, netral, dan menggunakan sistem self-assessment sehingga wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Putra, 2022).

Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, PPN memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan fiskal pemerintah. Sistem PPN dirancang untuk menjamin penerimaan pajak yang relatif stabil karena dikenakan atas aktivitas konsumsi. Dalam praktiknya, penerapan PPN memerlukan administrasi yang baik, terutama dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan melalui sistem elektronik seperti e-Faktur dan e-Filing guna meningkatkan kepatuhan dan akurasi data perpajakan (Samarta et al., 2024).

Tax Planning

Tax planning merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan secara legal melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga beban pajak dapat diminimalkan tanpa melanggar peraturan. Tax planning termasuk bagian dari manajemen pajak yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan melalui pengelolaan transaksi dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek perpajakan (Maharani & Purba, 2025).

Dalam konteks PPN, tax planning dapat dilakukan melalui pengelolaan waktu penerbitan faktur pajak, optimalisasi pengkreditan pajak masukan, serta rekonsiliasi dan ekualisasi data perpajakan secara berkala. Penerapan tax planning yang baik mampu membantu perusahaan menghindari koreksi fiskal, sanksi administrasi, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan tax planning sangat bergantung pada kualitas pencatatan dan pelaporan pajak yang dimiliki perusahaan (Miyandini, 2025).

Effective Tax Rate

Effective Tax Rate (ETR) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat

beban pajak yang sesungguhnya ditanggung oleh perusahaan. ETR umumnya dihitung dengan membandingkan total beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Rasio ini sering digunakan dalam penelitian perpajakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan pajak dan tingkat efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Secara matematis, Effective Tax Rate dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Semakin rendah nilai ETR dibandingkan tarif pajak yang berlaku, semakin besar indikasi bahwa perusahaan berhasil melakukan efisiensi pajak melalui berbagai strategi tax planning yang masih berada dalam koridor hukum. Sebaliknya, nilai ETR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menanggung beban pajak yang relatif besar terhadap laba yang diperolehnya. Oleh karena itu, ETR banyak digunakan sebagai proksi dalam penelitian yang mengkaji efektivitas tax planning, penghindaran pajak (tax avoidance), maupun kepatuhan perpajakan perusahaan (Garcia-Bernardo & Janský, 2022).

Dalam penelitian ini, ETR digunakan sebagai indikator untuk melihat implikasi risiko kesalahan pelaporan PPN terhadap efektivitas pengelolaan pajak perusahaan. Kesalahan pelaporan yang menyebabkan koreksi fiskal dan sanksi administrasi berpotensi meningkatkan beban pajak perusahaan sehingga dapat memengaruhi tingkat ETR.

Risiko Kesalahan Pelaporan Pajak

Risiko kesalahan pelaporan pajak merupakan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara transaksi yang sebenarnya dengan data yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) perpajakan. Risiko tersebut dapat berasal dari faktor manusia (human error), kelemahan sistem pengendalian internal, kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan, maupun kesalahan dalam penggunaan aplikasi perpajakan elektronik.

Dalam pelaporan PPN, kesalahan yang sering terjadi meliputi ketidaksesuaian pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran, kesalahan penginputan faktur pajak, keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN, serta kesalahan dalam proses penyetoran pajak. Kesalahan tersebut dapat menyebabkan perbedaan antara data perpajakan dan laporan keuangan perusahaan sehingga meningkatkan risiko pemeriksaan pajak, koreksi fiskal, dan sanksi administrasi (Miyandini, 2025).

Selain itu, perkembangan sistem administrasi perpajakan yang semakin terintegrasi memungkinkan otoritas pajak melakukan pencocokan data secara otomatis melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, ketidaksesuaian data pelaporan PPN menjadi lebih mudah terdeteksi sehingga perusahaan perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai untuk meminimalkan risiko kesalahan pelaporan pajak (Samarta et al., 2024).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sarjono dan Mahmuda (2023) mengenai analisis kesalahan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT RA menunjukkan bahwa kesalahan dalam proses pelaporan pajak dapat menyebabkan ketidaksesuaian data perpajakan, munculnya status kurang bayar maupun lebih bayar, serta meningkatnya risiko sanksi administrasi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa ketelitian dalam proses pencatatan dan pelaporan PPN menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan perpajakan perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa kesalahan pelaporan PPN tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan

risiko finansial bagi perusahaan.

Penelitian Miyandini (2025) mengenai implementasi ekualisasi dalam penerapan tax planning PPN pada PT XYZ menemukan bahwa perbedaan antara data perpajakan dan laporan keuangan dapat menjadi indikator adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan transaksi. Proses ekualisasi terbukti membantu perusahaan mengidentifikasi kesalahan pelaporan sejak dini sehingga risiko koreksi fiskal dapat diminimalkan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaporan pajak memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas tax planning perusahaan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ansil et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi PPN yang sesuai dengan ketentuan perpajakan berperan penting dalam menghasilkan laporan perpajakan yang akurat. Penelitian tersebut menemukan bahwa kesalahan dalam pencatatan transaksi maupun pengelolaan pajak masukan dan pajak keluaran dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan laporan perpajakan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko pemeriksaan pajak dan koreksi fiskal di masa mendatang.

Penelitian Samarta et al. (2024) mengenai penerapan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN pada perusahaan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur perpajakan mampu mengurangi potensi kesalahan administrasi dan meningkatkan kualitas pelaporan pajak. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya pemanfaatan sistem administrasi perpajakan elektronik dalam meningkatkan akurasi data perpajakan. Namun demikian, faktor sumber daya manusia dan pemahaman terhadap regulasi perpajakan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pelaporan PPN.

Selain itu, penelitian Maharani dan Purba (2025) mengenai tax planning PPN menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang dilakukan secara legal mampu meningkatkan efisiensi beban pajak perusahaan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa optimalisasi pengkreditan pajak masukan, ketepatan waktu pelaporan, serta rekonsiliasi data perpajakan menjadi faktor penting dalam keberhasilan tax planning. Oleh karena itu, adanya kesalahan dalam pelaporan PPN dapat mengurangi efektivitas strategi tax planning yang telah dirancang oleh perusahaan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pelaporan PPN, kepatuhan perpajakan, serta penerapan tax planning secara terpisah. Penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara risiko kesalahan pelaporan PPN dan implikasinya terhadap efektivitas tax planning perusahaan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian (research gap) tersebut dengan menganalisis berbagai risiko kesalahan pelaporan PPN serta dampaknya terhadap pelaksanaan tax planning perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena risiko kesalahan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), faktor-faktor penyebabnya, serta implikasinya terhadap tax planning perusahaan berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Menurut Yin (2018), studi kasus merupakan strategi penelitian yang tepat untuk mengkaji suatu fenomena kontemporer dalam konteks

kehidupan nyata dengan memanfaatkan berbagai sumber bukti sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian.

Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian difokuskan pada salah satu perusahaan klien KAP XYZ yang memiliki aktivitas pelaporan PPN dengan karakteristik transaksi yang kompleks. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi proses pelaporan PPN, mengidentifikasi berbagai bentuk kesalahan yang terjadi, serta menganalisis implikasinya terhadap tax planning perusahaan secara mendalam.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada klien pajak KAP XYZ yakni CV ABC yang bergerak dibidang perdagangan barang eceran. Objek penelitian meliputi proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), risiko kesalahan pelaporan pajak, serta penerapan tax planning perusahaan. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan memiliki aktivitas perpajakan yang cukup kompleks sehingga memungkinkan dilakukannya analisis terhadap berbagai risiko kesalahan pelaporan PPN dan dampaknya terhadap pengelolaan pajak perusahaan (Monageng, 2023).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pelaporan PPN, yaitu Supervisor Tax dan staf pajak. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas administrasi perpajakan selama pelaksanaan magang.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas perpajakan, antara lain:

- a. SPT Masa PPN;
- b. Rekapitulasi pembetulan SPT Masa PPN;
- c. Laporan laba rugi;
- d. Peraturan perpajakan;
- e. Literatur ilmiah yang relevan.

Dokumen tersebut digunakan sebagai bukti pendukung dalam memperkuat hasil analisis penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian. Teknik ini memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai proses pelaporan PPN, jenis kesalahan yang sering terjadi, faktor penyebab, dampak terhadap tax planning, serta strategi mitigasi yang diterapkan perusahaan.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas administrasi perpajakan

selama pelaksanaan magang, khususnya proses pelaporan PPN, rekonsiliasi data perpajakan, penggunaan aplikasi Coretax, serta mekanisme pengendalian internal yang diterapkan perusahaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan berbagai dokumen perusahaan seperti SPT Masa PPN, rekapitulasi pembetulan SPT, laporan laba rugi, dan dokumen perpajakan lainnya. Dokumen tersebut digunakan sebagai bukti empiris untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Model ini dipilih karena memungkinkan proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Menurut Rahmani et al. (2025), model analisis interaktif merupakan salah satu teknik analisis data yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif karena mampu menghasilkan interpretasi data yang sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengelompokkan, serta mengodekan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi berbagai bentuk kesalahan pelaporan PPN, faktor penyebab, risiko yang ditimbulkan, implikasi terhadap tax planning, serta strategi mitigasi yang diterapkan perusahaan.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, kutipan hasil wawancara, dan dokumen pendukung sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar-temuan penelitian. Pada tahap ini, data dokumentasi berupa rekapitulasi pembetulan SPT Masa PPN, perubahan nilai kurang bayar atau lebih bayar, serta perhitungan Effective Tax Rate (ETR) digunakan sebagai bukti pendukung dalam memperkuat interpretasi hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dilakukan dengan menginterpretasikan seluruh temuan penelitian melalui proses membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh kesimpulan mengenai risiko kesalahan pelaporan PPN beserta implikasinya terhadap tax planning perusahaan. Kesimpulan yang diperoleh terus diverifikasi selama proses penelitian agar tetap konsisten dengan data yang ditemukan di lapangan.

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Supervisor Tax, Staff Tax, serta dokumen perusahaan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang konsisten dan dapat dipercaya. Menurut Creswell dan Poth (2018), triangulasi merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kredibilitas dan

validitas penelitian kualitatif. Selain triangulasi, penelitian ini juga menerapkan member checking, yaitu mengonfirmasikan kembali hasil interpretasi peneliti kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara hasil penelitian dan kondisi yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil P

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko kesalahan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta implikasinya terhadap efektivitas tax planning perusahaan. Penelitian didasarkan pada asumsi bahwa kesalahan pelaporan PPN, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, dapat memengaruhi efisiensi pengelolaan pajak dan menghambat optimalisasi strategi perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan berbagai mekanisme pengelolaan dan pengendalian PPN, namun masih ditemukan beberapa risiko yang berpotensi menimbulkan pembetulan SPT dan memengaruhi efisiensi perpajakan.

Kesalahan pelaporan PPN yang teridentifikasi umumnya berkaitan dengan human error dalam proses penginputan data, keterlambatan penerimaan faktur pajak dari vendor, serta ketidaksesuaian antara data akuntansi dan data perpajakan. KAP XYZ sebagai konsultan pajak telah memanfaatkan sistem administrasi dan rekapitulasi data secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi proses pelaporan, khususnya pada transaksi dengan volume yang besar. Selain itu, optimalisasi pengkreditan Pajak Masukan menjadi salah satu aspek penting dalam meminimalkan beban PPN secara legal dan mendukung implementasi tax planning yang efektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan PPN yang baik dapat meningkatkan efisiensi pajak perusahaan melalui pengurangan risiko koreksi fiskal, sanksi administrasi, dan pembetulan SPT yang berulang. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek koordinasi antarbagian, penguatan prosedur rekonsiliasi pajak, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal dan penerapan tax review secara berkala menjadi langkah penting untuk mendukung efektivitas tax planning dan menjaga kepatuhan perpajakan perusahaan.

Pembahasan

Peran KAP XYZ dalam Menangani Pelaporan PPN Perusahaan Klien

Berdasarkan hasil wawancara, setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perbedaan tersebut disesuaikan dengan tingkat kewenangan dan fungsi masing-masing. Peran anggota tim juga bergantung pada kompleksitas bisnis klien dan hasil komunikasi dengan klien. Berikut adalah hasil wawancara dengan ketiga informan mengenai perannya dalam menangani PPN klien.

Supervisor Tax menyampaikan bahwa:

"Saya memiliki peran untuk melakukan crosscheck atas PPN yang sebelumnya sudah dilapor oleh klien. Kemudian, saya bandingkan dengan pencatatan internal dari klien. Apabila ada perbedaan saya akan komunikasi dengan klien untuk memastikan mana yang valid agar berikutnya bisa ditindaklanjuti apakah perlu pembetulan SPT atau penyesuaian LK. Tetapi kadang klien juga meminta bantuan ke kami untuk melaporkan

faktur maupun SPT."

Staf 1 :

"Kalau saya selain melakukan crosscheck juga berperan dalam menghitung besaran PPN terhutang klien. Jadi, dari data penjualan maupun pembelian klien saya olah kemudian saya hitung berapa DPP dan PPN terutang nya"

Staf 2 :

"Peran saya adalah melakukan crosscheck apakah PPN Masukan dan PPN Keluaran yang sudah dilaporkan oleh klien sudah sesuai dengan pencatatan. Faktur pajak yang sudah dibuat oleh klien saya crosscheck lebih lanjut"

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa KAP XYZ memiliki peran dalam melakukan perhitungan, review dan crosscheck atas PPN yang telah lapor oleh klien dengan pencatatan yang ada.

Kesalahan dalam Pelaporan PPN

Ketiga informan menyatakan bahwa kesalahan dalam pelaporan PPN masih dapat terjadi dengan berbagai factor dan penyebab.

Supervisor Tax mengungkapkan bahwa:

"Saya sendiri pernah terjadi kesalahan, dan baru ketahuan saat rekonsiliasi fiskal. Yang mana ada kesalahan dalam menentukan tarif PPN. Seharusnya 1,2% namun yang terlapor malah 12%"

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Staf 1 yang menyampaikan:

"Beberapa kali ditemukan perbedaan antara data pembukuan dengan faktur pajak yang telah diunggah sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang. Kalau saya pribadi selama menangani klien tidak pernah salah lapor. Tetapi pernah ada kesalahan saat menghitung PPN dan waktu itu bisa teratasi karena ada crosscheck ulang "

Sementara itu, Staf 2 menjelaskan:

"Kesalahan biasanya karena kesalahan tanggal pelaporan faktur, nah ini nanti effectnya bisa berpengaruh ke kurang / lebih bayar dari PPN itu sendiri."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesalahan pelaporan PPN pada umumnya masih berada pada aspek administratif dan teknis. Kesalahan tersebut dapat diidentifikasi melalui proses rekonsiliasi dan selanjutnya diperbaiki dengan melakukan pembetulan SPT Masa PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jenis Kesalahan yang Paling Sering Terjadi dalam Pelaporan PPN

Jenis kesalahan yang sering terjadi dalam pelaporan PPN memiliki karakteristik yang hampir sama pada setiap informan.

Supervisor Tax menyatakan bahwa:

"Kesalahan yang paling sering adalah keterlambatan penginputan transaksi, faktur pajak yang belum lengkap, serta adanya perbedaan data antara pembukuan dan Coretax."

Staf 1 menambahkan:

"Sering ditemukan faktur pajak masukan yang belum diinput atau terjadi salah pengelompokan transaksi."

Sedangkan Staf 2 menyampaikan:

"Kesalahan input NPWP, tanggal faktur, kode transaksi, serta adanya faktur ganda menjadi kesalahan yang cukup sering terjadi."

Dari hasil wawancara tersebut dapat diidentifikasi beberapa bentuk kesalahan yang

dominan dalam pelaporan PPN, yaitu:

1. Kesalahan penginputan data faktur pajak.
2. Perbedaan data antara pembukuan dengan sistem Coretax.
3. Faktur pajak yang belum lengkap atau belum diterima.
4. Kesalahan dalam pengelompokan transaksi.

Kesalahan-kesalahan tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan penghitungan PPN dan penyampaian SPT Masa PPN apabila tidak segera dilakukan perbaikan.

Faktor Penyebab Kesalahan Pelaporan PPN

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan dalam pelaporan PPN, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Supervisor Tax menjelaskan bahwa:

"Faktor utamanya adalah human error, kurangnya koordinasi dengan klien, serta keterlambatan penyampaian dokumen transaksi."

Staf 1 berpendapat bahwa:

"Volume transaksi yang tinggi dan waktu pelaporan yang terbatas sering menyebabkan proses pengecekan kurang optimal."

Sementara itu, Staf 2 mengemukakan:

"Kurangnya pengalaman serta kesalahan input data secara manual menjadi penyebab yang paling sering ditemui."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor manusia (human error) masih menjadi penyebab utama kesalahan pelaporan PPN. Selain itu, tingginya volume transaksi, keterbatasan waktu penyusunan laporan, serta kurang optimalnya koordinasi dengan klien turut meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administrasi perpajakan.

Penanganan Kesalahan Pelaporan PPN

Setiap kesalahan yang ditemukan dalam proses pelaporan PPN ditindaklanjuti melalui prosedur evaluasi dan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Supervisor Tax menjelaskan bahwa:

"Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber kesalahan, melakukan rekonsiliasi ulang dengan data pembukuan, kemudian melakukan pembetulan SPT Masa PPN sesuai ketentuan yang berlaku."

Staf 1 juga menyampaikan bahwa:

"Kami melakukan pengecekan ulang seluruh transaksi yang berkaitan, memperbaiki data di sistem, dan apabila diperlukan mengajukan pembetulan SPT."

Hal serupa disampaikan oleh Staf 2 yang menyatakan:

"Verifikasi ulang terhadap dokumen sumber selalu dilakukan sebelum pembetulan pada sistem."

Pernyataan para informan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kesalahan pelaporan PPN dilakukan secara sistematis melalui identifikasi kesalahan, rekonsiliasi data, perbaikan pada sistem, serta pembetulan SPT Masa PPN apabila diperlukan. Proses tersebut juga diikuti dengan evaluasi internal sebagai upaya pencegahan terhadap kesalahan yang serupa pada periode berikutnya.

Efektivitas Penggunaan Coretax dalam Meminimalkan Kesalahan

Implementasi Coretax dinilai memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan

kualitas pelaporan PPN.

Supervisor Tax menyatakan bahwa:

"Coretax cukup efektif karena data perpajakan menjadi lebih terintegrasi dan terdapat proses validasi otomatis, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas data yang diinput."

Staf 1 mengungkapkan bahwa:

"Coretax membantu mengurangi kesalahan administrasi dan mempermudah proses rekonsiliasi data."

Sementara itu, Staf 2 menjelaskan:

"Coretax mempermudah pencarian data dan validasi faktur, tetapi human error masih dapat terjadi apabila data yang dimasukkan tidak benar."

Berdasarkan pandangan para informan, penggunaan Coretax telah membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan PPN melalui integrasi data dan fitur validasi otomatis. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi sistem tersebut masih dipengaruhi oleh kualitas data yang diinput dan ketelitian pengguna dalam menjalankan proses pelaporan.

Dampak Kesalahan Pelaporan PPN terhadap Tax Planning dan Kepatuhan Pajak

Kesalahan pelaporan PPN tidak hanya berdampak pada aspek administrasi, tetapi juga memengaruhi efektivitas tax planning dan tingkat kepatuhan pajak perusahaan.

Supervisor Tax menyampaikan bahwa:

"Kesalahan pelaporan dapat menyebabkan tax planning menjadi kurang optimal, karena akan berdampak ke cash flow klien jika terjadi kurang bayar yang cukup besar. Jika ini terjadi maka keputusan bisnis Perusahaan dapat berubah karena ada keperluan pembayaran kurang bayar PPN."

Staf 1 menjelaskan bahwa:

"Kesalahan mengakibatkan perlunya pembetulan SPT sehingga meningkatkan beban kerja terutama nanti saat rekonsiliasi dan ekualisasi fiskal menjelang SPT Tahunan"

Sedangkan Staf 2 berpendapat:

"Tentunya iya, karena jika kesalahannya mengakibatkan kurang bayar misalnya. Nantinya pasti akan membebani Perusahaan."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesalahan pelaporan PPN dapat meningkatkan risiko sanksi administrasi, menambah beban kepatuhan perusahaan, serta mengurangi efektivitas strategi perencanaan pajak yang telah disusun. Apabila kesalahan terjadi secara berulang, kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko dilakukannya pemeriksaan oleh otoritas pajak.

Rekomendasi untuk Meminimalkan Risiko Kesalahan Pelaporan PPN

Para informan memberikan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kesalahan pelaporan PPN.

Supervisor Tax menyampaikan bahwa:

"Perlu tahu dan memahami tentang dokumen administrasi PPN yang lengkap. Juga harus memahami bagaimana regulasi dan ketentuan perpajakan. Karena misalnya salah kode barang, dianggap faktur tidak lengkap bisa menimbulkan potensi denda."

Staf 1 menyatakan bahwa:

"Kalau kita sendiri perlu memahami juga bagaimana bisnis klien dan memahami apakah tarif PPN barang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Sementara itu, Staf 2 menekankan pentingnya ketelitian dalam proses administrasi dengan menyatakan:

"Ketelitian dalam memeriksa kembali, lalu melakukan komunikasi dengan klien agar dapat meminimalisir potensi kesalahan."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, upaya meminimalkan risiko kesalahan pelaporan PPN dapat dilakukan melalui penerapan standar operasional prosedur yang jelas, pelaksanaan rekonsiliasi secara berkala, optimalisasi pemanfaatan Coretax, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, serta penerapan mekanisme review berlapis sebelum SPT Masa PPN disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Rekapitulasi Pembetulan SPT dan Perhitungan ETR

Berikut adalah lampiran rekapitulasi pembetulan SPT dari salah satu KAP XYZ.

Masa Pajak	Jumlah Pembetulan	KB / LB SPT Normal	KB / LB SPT Pembetulan	Status KB / LB
Januari 2025	2	20,020,701	19,748,063	Kurang Bayar
Februari 2025	2	19,842,245	21,639,752	Kurang Bayar
Maret 2025	5	(19,382,052)	(28,185,609)	Lebih Bayar
April 2025	2	37,240,388	36,211,977	Kurang Bayar
Mei 2025	1	(118,152,533)	(119,965,118)	Lebih Bayar
Juni 2025	1	(87,447,199)	(87,693,860)	Lebih Bayar
Juli 2025	1	(95,814,585)	(95,690,159)	Lebih Bayar
Agustus 2025	1	(30,369,445)	(28,030,074)	Lebih Bayar
September 2025	1	(114,550,497)	(112,891,922)	Lebih Bayar
Oktober 2025	1	(36,333,312)	(37,346,319)	Lebih Bayar
November 2025	1	(19,347,337)	(23,479,960)	Lebih Bayar
Desember 2025	1	18,242,939	14,873,794	Kurang Bayar
	19	(426,050,687)	(440,809,435)	

Berdasarkan rekapitulasi tersebut diketahui bahwa sejak bulan januari – desember terdapat pembetulan SPT dengan total 19 kali. Hal ini mengakibatkan jumlah lebih bayar bertambah dari SPT Normal senilai Rp. 426,050,687 menjadi Rp. 440,809,435 setelah pembetulan. Atas dasar persetujuan klien, kelebihan bayar PPN tersebut semuanya dikompensasi untuk masa pajak berikutnya agar dapat mengurangi cash flow perusahaan untuk membayar pajak. Selain itu jika Perusahaan melakukan restitusi maka akan timbul Risiko pemeriksaan pajak. Mengingat kompensasi PPN tidak memiliki batas waktu sampai sisa lebih bayar habis tertutupi oleh pajak keluaran.

Keterangan	Laporan Laba Rugi
Pendapatan Operasional	Rp. 52.399.628.731
Beban Pokok Penjualan	(Rp. 51.354.828.283)
Laba / (Rugi) Kotor	Rp. 1.044.800.448

Beban Operasional	(Rp. 662.419.421)
Laba / (Rugi) Usaha	Rp. 382.381.028
Pendapatan / (Beban) Lain	Rp. 65.647.645
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	Rp. 448.028.673
Pajak Penghasilan	(Rp. 98.519.300)
Laba / (Rugi) Setelah Pajak	Rp. 349.509.373

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

$$ETR = \frac{98.519.300}{349.509.373} \times 100\% \\ = 21,98 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, Effective Tax Rate (ETR) perusahaan sebesar 21,98%, sedangkan tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku adalah 22%. Selisih sebesar 0,02% menunjukkan bahwa beban pajak efektif perusahaan hampir sama dengan tarif yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakannya secara patuh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa kesalahan perpajakan yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh faktor human error dalam proses administrasi dan pelaporan, bukan karena adanya upaya penghindaran pajak secara sengaja. Dengan demikian, sistem pengelolaan perpajakan perusahaan secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan peningkatan pengendalian internal untuk meminimalkan terjadinya kesalahan pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti Br Sagala, S., & Wijaya, S. (2022). Kajian reverse charge mechanism Pajak Pertambahan Nilai bagi wajib pajak badan: Proposal untuk Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1), 1–15.
- Dewanti, F. R., & Widajantie, T. D. (2024). Penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam bentuk efisiensi pajak secara sah sebagai langkah preventif pemeriksaan pajak SP2DK. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5).
- Guetterman, T. C., & Fetters, M. D. (2018). Two methodological approaches to the integration of mixed methods and case study designs: A systematic review. *American Behavioral Scientist*, 62(7), 900–918. <https://doi.org/10.1177/0002764218772641>
- Hirose, M., & Creswell, J. W. (2023). Applying core quality criteria of mixed methods research to an empirical study. *Journal of Mixed Methods Research*, 17(1), 12–28.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nariswari, A., Ardelia, S. S., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Manajemen perpajakan: Analisis perencanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (kajian literatur). *Jurnal EMT KITA*, 8(3), 854–863. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2607>
- Pohan, C. A. (2023). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi*

Peraturan Perpajakan.

- Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi 12, Buku 1). Salemba Empat.
- Rukmana, C. F. D., & Dahlan, M. (2025). Strategi perencanaan pajak dalam efisiensi Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar pada klien SAR Tax and Management Consultant. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1).
- Suandy, E. (2020). *Perencanaan pajak* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Zahrani, O. P., & Mukhtaruddin. (2025). Pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai perusahaan: Sebuah studi literature review. *Jurnal Sains Manajemen Nitro*, 4(1), 60–68.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Rahmani, D. A., Murhayati, S., & Kholis, I. (2025). Analisis data kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2). <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27030>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2).
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Hidayat, A., Hidayat, N., & Pranita, F. L. (2025). Perhitungan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. VP International Logistics Indonesia. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 10(1).
- Maharani, S., & Purba, D. M. (2025). Analisis tax planning terhadap Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Kreatif (Kajian Riset Ekonomi dan Bisnis Inovatif)*, 1(3).
- Miyandini, R. (2025). Analisis implementasi ekualisasi dalam penerapan tax planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang pada PT. XYZ. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(1), 49–54.
- Putra, A. H. (2022). Analisa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Arthadiro Putra Maheswara 2019–2021. *Management & Accounting Research Journal Global*, 6(2), 419–429.
- Samarta, D., Khasanah, U., & Yuniati, T. (2024). Analisis penerapan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. PMP tahun 2023. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(3).
- Ansil, F. I. P., Pioh, J. M., & Kalangi, L. (2024). Analisis akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Caleb Technology periode 2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 11200–11208.
- Wulandari, N., Sari, D. P., & Pratama, A. (2024). Analisis akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sebagai faktor kepatuhan wajib pajak PT XXX periode 2022–2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 1450–1458.
- Fionasari, D., Susanti, E., & Putri, N. (2026). Penerapan tax planning Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan jasa: Studi kasus PT DNG. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Review*, 2(1), 15–27.